

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI JANTHO**

Jalan T. Bakhtiar P. Polem SH., Kecamatan Kota Jantcho, Kabupaten Aceh Besar,
Aceh 23911.

www.pn-jantho.go.id, pengadilannegeri.jantho@gmail.com

Lembar depan
untuk
Pengadilan

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B – Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan			
Nomor Pendaftaran*			

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/membaca/mendengarkan***
	:	☐ Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***
Cara mendapatkan informasi**	:	☐ Mengambil langsung ☐ Email

: Rp

Perkiraan biaya penggandaan

Perkiraan waktu informasi dapat
diterima/diambil oleh Pemohon

(setelah digandakan dan/dikaburkan : (tanggal, bulan,
tahun)

*Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon
membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila
diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga)
hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana
fotokopi yang mudah dijangkau.*

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI JANTHO**

Jalan T.Bakhtiar P.Polem SH., Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh besar,
Aceh 23911.

www.pn-jantho.go.id, pengadilannegeri.jantho@gmail.com

Lembar depan
untuk
Pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B – Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan			
Nomor Pendaftaran*			

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/membaca/mendengarkan***
	:	☐ Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***
Cara mendapatkan informasi**	:	☐ Mengambil langsung ☐ Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp

Perkiraan waktu informasi dapat
diterima/diambil oleh Pemohon

(setelah digandakan dan/dikaburkan : (tanggal, bulan,
tahun)

Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

Lembar
belakang

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah *(diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)*

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022